

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian, Fungsi, Tujuan, Jenis, dan Usaha Bank**

##### **2.1.1 Pengertian Bank**

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam berbagai alternative investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering pula disebut dengan lembaga kepercayaan. Berbeda halnya dengan perusahaan lain, transaksi usaha bank senantiasa berkaitan dengan uang, karena memang komoditi usaha bank adalah uang. Dalam kegiatannya, bank dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar yang merupakan salah satu sasaran pengaturan oleh penguasa moneter dengan menggunakan berbagai piranti kebijaksanaan moneter.

Pengertian bank menurut UU No, 10 Tahun 1998 tentang bank:

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian bank menurut handout B STIEP 2008:

Bank adalah industry jasa yang usaha pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman. Demikian pula dari segi penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata – mata memperoleh keuntungan yang sebesar – besarnya bagi pemilik bank tapi

juga kegiatannya itu harus pula diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Hal tersebut merupakan komitmen bagi setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia.

### **2.1.2 Fungsi Bank**

Fungsi bank menurut Sigit Triandaru dalam bukunya “Bank dan Lembaga Keuangan Lain” (2006 : 9) fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*.

#### **a. *Agent of trust***

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsure kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan ataupun menyalurkan dananya pada debitor atau masyarakat apabila dilandasi unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa pihak debitor tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitor akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitor akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada

saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

**b. *Agent of development***

Kegiatan perekonomian masyarakat di sector moneter dan di sector riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sector tersebut selalu berinteraksi dan saling memengaruhi. Sector riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sector moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sector riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat

**c. *Agent of services***

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

### 2.1.3 Tujuan Bank

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan (bab II pasal 4) tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak.

### 2.1.4 Jenis – Jenis Bank

Jenis – jenis bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai berikut:

1. Jenis bank dari segi fungsinya dapat dibagi menjadi:

a. Bank Umum.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Jenis bank dari segi kepemilikannya dapat dibagi menjadi:
  - a. Bank Milik Negara
  - b. Bank Milik Pemerintah Daerah
  - c. Bank Milik Swasta Nasional
  - d. Bank Milik Swasta Campuran (nasional dan asing)
  - e. Bank Milik Asing (cabang atau perwakilan)
3. Jenis bank dari segi kegiatan usahanya dapat dibagi menjadi:
  - a. Bank Retail (*retail banks*)
  - b. Bank Korporasi (*corporate banks*)
  - c. Bank Komersial (*commercial banks*)
  - d. Bank Pedesaan (*rural banks*)
  - e. Bank pembangunan (*development bank*)
4. Jenis bank dari segi pembayaran bunga dapat dibagi menjadi:
  - a. Bank Konvensional
  - b. Bank Syariah

#### **2.1.5 Kegiatan – Kegiatan Bank**

Kegiatan bank sehari – hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya pedagang atau perusahaan lainnya, kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat dikatakan adalah membeli uang (menghimpun dana) dan menjual uang (menyalurkan dana) kepada masyarakat umum.

Dan kegiatan perbankan menurut Kasmir dalam bukunya “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya” (2008 : 43) kegiatan bank dibedakan sebagai berikut:

1. Kegiatan – Kegiatan Bank Umum

a. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:

1. Simpanan Giro (*Demand Deposit*).
2. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*).
3. Simpanan Deposito (*Time Deposit*).

b. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk:

1. Kredit Investasi.
2. Kredit Modal Kerja.
3. Kredit Perdagangan.
4. Memberikan jasa – jasa bank lainnya (*Services*) seperti:
  - a) Transfer (iriman uang).
  - b) Inkaso (*collection*).

- c) Kliring (*clearing*).
- d) Safe Deposit Box.
- e) Bank Card.
- f) Bank Notes (Valas).
- g) Bank Garansi.
- h) Referensi Bank.
- i) Bank Draft
- j) Letter of Credit (L/C).
- k) Cek Wisata (*Traveller's cheque*).
- l) Jual beli surat – surat berharga.
- m) Menerima setoran – setoran seperti:
  - i. Pembayaran pajak.
  - ii. Pembayaran telepon.
  - iii. Pembayaran air.
  - iv. Pembayaran listrik.
  - v. Pembayaran uang kuliah.
- n) Melayani pembayaran – pembayaran seperti:
  - i. Gaji / Pensiun / Honorarium.

- ii. Pembayaran deviden.
- iii. Pembayaran kupon.
- iv. Pembayaran bonus / hadiah.
- o) Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:
  - i. Penjamin emisi (*underwriter*).
  - ii. Penjamin (*guarantor*).
  - iii. Wali amanat (*trustee*).
  - iv. Perantara perdagangan efek (pialang / broker).
  - v. Pedagang efek (dealer).
  - vi. Perusahaan pengelola dana (*investment company*).
- p) Dan jasa – jasa lainnya.

## 2. Kegiatan – Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

- a. Menghimpun dana dalam bentuk:
  - 1. Simpanan Tabungan.
  - 2. Simpanan Deposito.
  - 3. Simpanan Giro



b. Menyalurkan dana dalam bentuk:

1. Kredit Investasi.
2. Kredit Modal Kerja.
3. Kredit Perdagangan.

c. Larangan – larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Menerima Simpanan Giro.
2. Mengikuti Kliring.
3. Melakukan Kegiatan Valuta Asing.
4. Melakukan kegiatan Perasuransian.

### **3.2 Sumber – Sumber Dana Bank**

Sumber utama dana bank dalam usahanya menghimpun dana berasal dari simpanan dalam bentuk giro (*demand deposit*), deposito berjangka (*time deposit*), dan tabungan (*saving deposit*). Ketiga jenis dana ini sering disebut sebagai sumber dana tradisional bank. Sumber – sumber dana bank dalam bentuk simpanan tersebut dapat berasal dari masyarakat maupun dari nasabah institusi. Di samping itu sumber dana bank dapat pula berasal dari modal sendiri dan sumber lainnya yang tidak termasuk dari kedua sumber tersebut di atas. Adapun jenis sumber dana bank dibagi menjadi:

## 1. Dana Yang Bersumber Dari Bank Itu Sendiri

Sumber dana ini merupakan sumberdana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam portepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencairannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi, jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjualsaham baru tersebut dipasar modal.dan dana sendiri tersiri dari:

- a. Setoran modal dari pemegang saham
- b. Cadangan – cadangan bank
- c. Laba bank yang belum dibagi

## 2. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dana dari sumber ini relative paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencairan dana dari sumber ini tidak terlalu sulit. Akan tetapi, pencairan dana dari sumber ini relative lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Simpanan Giro

Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

b. Simpanan Tabungan

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

c. Simpanan Deposito

Simpanan deposito sering disebut sebagai deposito berjangka, deposito berjangka adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dengan bank yang bersangkutan.

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana pertama dan sumber dana kedua. Pencairan dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari:

- a. Kredit likuiditas da Bank Indonesia.
- b. Pinjaman antarbank (*call money*).
- c. Pinjaman dari bank – bank luar negeri.
- d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).

### 3.3 Pengertian dan Jenis Deposito

#### 3.3.1 Pengertian Deposito Berjangka

Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat – syarat tertentu. Deposito dapat dicairkan setelah jangka waktunya berakhir. Deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over* ). Deposito tidak hanya bisa dalam mata uang rupiah namun juga bisa dalam mata uang asing.

Menurut UUNo. 10 Tahun 1998 yang dimaksud deposito berjangka adalah:

*simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dengan bank yang bersangkutan.*

Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang maupun lembaga.

Kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka dibuka. Pencairan bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai waktunya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai (pemindahbukuan). Kepada setiapdeposa dikenakan pajak terhadap bunga yang diterimanya. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo, deposan akan dikenakan *penalty rate* (denda).

### 3.3.2 Jenis – Jenis Deposito

Deposito dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

a. Deposito berjangka (*time deposit*)

Deposito berjangka (*time deposit*) adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan pihak bank yang bersangkutan.

Deposito memiliki jangka waktu tertentu yang umumnya adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Masaing – masing jangka waktu tersebut dapat memiliki suku bunga yang berbeda sesuai kebijakan dan prediksi bank penyelenggara tentang kondisi moneter di masa yang akan datang.

Pada dasarnya deposito tidak dapat dicairkan sebelum jangka waktu jatuh tempo. Walaupun demikian, bila deposan memiliki keperluan mendesak, umumnya bank dapat mempertimbangkan suatu kebijakan pencairan deposito walaupun belum jatuh tempo.

Setiap deposan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka dibuka, dan setiap deposan diberikan pajak terhadap bunga yang diterimanya.

b. Deposito Harian (*deposit on call*)

Deposito harian (*deposit on call*) adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang memiliki jangka waktu singkat (1 sampai 30 hari).

Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan satu hari sebelum pencairan (*one days call*), tetapi dapat juga satu minggu sebelumnya (*seven days call*) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call sebelum deposito on call dicairkan terlebih dahulu tiga hari sebelumnya nasabah sudah member tahukan bank penerbit.

Basarnya bunga biasanya dihitung per bulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

c. Sertifikat Deposito (*certificate of deposit*)

Sertifikat deposito (*certificate of deposit*) dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk simpanan berjangka yang diterbitkan oleh bank, yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga.

Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Pencairan bunga deposito dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non tunai. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Dengan demikian, nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.

### 3.4 Perhitungan Deposito Berjangka

Rumus perhitungan Deposito Berjangka:

$$\text{Bunga} = \frac{\text{pokok} \times \text{Rate} \times \text{Bulan} \times \text{Pajak Deposito}}{12}$$

Keterangan:

Bunga : Bunga bersih yang diterima oleh deposan setelah dipotong pajak

Pokok : Jumlah dana awal yang didepositokan

Rate : Suku bunga deposito dalam persen / tahun

Bulan : Jangka waktu deposito

Contoh Perhitungan:

1. Seorang nasabah ingin menempatkan uangnya di bank dalam bentuk deposito berjangka dalam waktu 3 bulan. Jumlah uang tunai yang disetor sebesar Rp. 5.000.000 dengan tingkat bunga 16% per tahun. Dan bunga diambil setiap bulan tunai.

Jawaban:

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \frac{\text{Rp. } 5.000.000 \times 16\% \times 3}{12} \\ &= \text{Rp. } 200.000 \end{aligned}$$

Jadi bunga bersih yang diterima deposan sebesar Rp. 200.000

2. Nn. Nuryan Migami ingin menerbitkan deposito berjangka untuk jangka waktu 6 bulan. Nominal yang diinginkan adalah Rp. 40.000.000 dan pembayaran dilakukan secara tunai. Bunga 18% PA (per tahun) dan bunga

diambil setiap bulan tunai. Setelah jatuh tempo, deposito tersebut dicairkan dan uangnya diambil tunai.

Jawaban:

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \text{Rp. } 40.000.000 \times 18\% \times 6 \\ &= \frac{\text{Rp. } 43.200.000}{12} \\ &= \text{Rp. } 3.600.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak} &= \text{Rp. } 3.600.000 \times 20\% \\ &= \text{Rp. } 720.000 \end{aligned}$$

Jadi bunga bersih yang diterima Nn. Nuryan Migami adalah Rp. 720.000

## 2.5 Manfaat Deposito Berjangka

### 2.5.1 Keuntungan bagi Bank

Seperti diketahui bahwa simpanan deposito merupakan sumber dana yang paling mudah diperoleh dari masyarakat. Oleh karena itu ada beberapa bentuk manfaat yang diterima oleh kedua pihak, baik bank maupun masyarakat. Keuntungan yang diterima bank antara lain bank dapat mengelola dana deposito tersebut secara maksimal untuk menghasilkan keuntungan bagi bank, berkaitan dengan masa waktu atau jangka waktu dana deposito sudah ditetapkan sehingga bagi bank mudah untuk diprediksi. Oleh karena deposito adalah produk bank yang paling menarik masyarakat, maka deposito dapat dipergunakan oleh bank sebagai sarana pemasaran untuk memperkenalkan dan menjual produk – produk bank yang lain.



### **2.5.2 Keuntungan bagi Nasabah**

Selain itu keuntungan deposito bagi masyarakat adalah tingkat bunga yang relatif tinggi serta bunganya dapat dimanfaatkan secara pasti bunganya. Bagi masyarakat bank adalah tempat penyimpanan atau penitipan dana yang aman dan menguntungkan, dan deposan dapat memperoleh keuntungan lain selain perolehan bunga, misalnya deposito tersebut dapat dijadikan jaminan kredit.

## **2.6 Peraturan Pajak**

Pasal 2

Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap

Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

- a. Dikenakan pajak final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

Pasal 3

(1) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dilakukan terhadap:

- a. Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
- b. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia.

## **2.7 Perbedaan Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito**

Menurut Harian Umum Sore Sinar Harapan Rubrik Perencanaan Keuangan (2007)

Pada dasarnya sertifikat deposito tidak jauh berbeda dengan deposito berjangka yang sudah dikenal luas di masyarakat. Tingkat bunga pada sertifikat deposito yang ditawarkan suatu bank biasanya tidak berbeda dengan tingkat bunga pada deposito berjangka. Jangka waktu jatuh temponya biasanya bervariasi mulai dari 1 sampai 12 bulan tergantung bank penerbitnya, yang juga tidak berbeda dengan deposito berjangka. Pajak atas pendapatan bunga kedua instrumen ini adalah sama – sama sebesar 20%. Jika deposito berjangka dicairkan sebelum jatuh tempo biasanya akan dikenakan biaya pinalty, begitu juga pada sertifikat deposito. Selain itu kedua instrumen ini bisa dijadikan agunan kredit.

Perbedaannya : Pertama, bunga pada sertifikat deposito di bayar di muka berbeda dengan deposito berjangka yang dibayar pada saat jatuh tempo. Kedua, sertifikat deposito dapat karena diterbitkan atas unjuk bukan atas nama seseorang. Jadi sertifikat deposito ini juga dapat diperjual belikan kepada pihak lain. Dan siapa saja yang memegang sertifikat deposito tersebut berhak untuk

mencairkannya saat jatuh tempo. Hal ini memberikan fleksibilitas dan likuiditas bagi nasabah untuk melakukan transaksi menggunakan sertifikat deposito, atau bisa digunakan sebagai pemberian atau hadiah dan dipergunakan sesuai dengan keinginan. Tentunya harga jual belinya harus memperhitungkan tingkat bunga (tingkat diskonto) yang berlaku dan sisa waktu jatuh tempo sertifikat deposito tersebut.

Ketiga, sertifikat deposito tidak bisa diperpanjang secara otomatis (*auto roll over*) seperti deposito berjangka. Sebagai contoh, misalkan jika Anda memiliki deposito berjangka satu bulan dengan fasilitas *auto roll over* dan ketika jatuh tempo nasabah tidak melakukan konfirmasi, pihak bank bisa segera memperpanjang deposito tersebut untuk satu bulan ke depan. Tapi ketika sertifikat deposito jatuh tempo nasabah harus segera mencairkannya atau mengkonfirmasikannya kepada bank untuk memperpanjang jangka waktunya.

Keempat, karena diterbitkan atas unjuk dan bukan atas nama, bank tidak menerima klaim jika sertifikat deposito hilang. Jadi, nasabah harus ekstra hati – hati menyimpannya. Karena sekali lagi, hanya pihak yang memegang sertifikat deposito inilah yang bisa mencairkan deposito tersebut.